

TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI 1 ANYER

PASAL I PENGERTIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- A. Sekolah Menengah Kejuruan untuk selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja
- B. Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.
- C. Mengacu pada pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

PASAL II KARAKTERISTIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- A. Pembelajaran difokuskan pada penguasaan kompetensi kerja sesuai dengan program keahlian yang diminati setiap individu peserta didik
- B. Tujuan pembelajaran lebih spesifik (khusus) dengan melakukan penekanan pembelajaran pada unjuk kerja/kinerja dan pembelajaran lebih bersifat individual,
- C. Interaksi menggunakan multi metoda : aktif, pemecahan masalah dan kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan individu,
- D. Penguasaan kompetensi kerja dilakukan dengan pembelajaran Praktik, baik di sekolah maupun di dunia usaha dan atau dunia industri yang bersesuaian.

PASAL III JAM BELAJAR

- A. Setiap siswa harus mengikuti program pembelajaran, baik pelajaran teori, pembelajaran Praktik di sekolah, pembelajaran di Dunia Usaha dan atau Dunia Industri sesuai jadwal yang telah ditetapkan pihak sekolah.
- B. Pembelajaran di sekolah dilaksanakan pagi hari mulai pukul 07.15 sampai maksimal 16.00 WIB, pada setiap hari kerja (Senin-Jumat).
- C. Seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera pada hari senin dan latihan dakwah pada hari jumat, serta mengikuti pembiasaan religi dan nasionalis sebelum KBM berlangsung di kelas.
- D. Pada kasus-kasus tertentu pembelajaran mungkin saja dilaksanakan pada hari-hari libur.
- E. Pembelajaran di Industri dalam bentuk PKL dan atau magang kerja, atau sering disebut juga dengan sebutan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah melalui proses koordinasi dengan pihak dunia usaha dan atau dunia industri.

PASAL IV SAKIT, IZIN DAN ALPA

- A. Pengertian Sakit dan Prosedur Pemberitahuan
 - 1. Sakit adalah dimana siswa terserang penyakit yang menyebabkan siswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya.
 - 2. Izin sakit diberikan pada siswa jika ada pemberitahuan resmi dari orang tua baik berupa surat maupun telpon.
 - 3. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari atau lebih siswa tidak masuk dengan alasan sakit, maka harus disertai surat keterangan sakit dari dokter dan atau lembaga resmi yang berwenang.
 - 4. Bila siswa menderita sakit yang berkepanjangan dan harus mengalami perawatan intensif, minimal 1 (satu) semester, maka siswa yang bersangkutan berhak mengajukan cuti belajar selama 1 (satu) tahun.
- B. Pengertian Izin dan Prosedur Pemberitahuan
 - 1. Izin adalah meninggalkan proses pembelajaran pada satu hari dan atau satu pelajaran dan atau satu atau beberapa jam pelajaran untuk tujuan yang jelas dan sangat urgen dengan izin resmi dari pihak sekolah.
 - 2. Izin dapat diajukan siswa pada satu hari penuh atau beberapa hari untuk tidak mengikuti pembelajaran sepanjang dengan alasan yang jelas dan benar-benar tidak dapat ditinggalkan.
 - 3. Pengajuan surat izin pada kasus pasal IV ayat B poin (2) harus ditanda tangani oleh orang tua dan atau wali.
 - 4. Surat izin hanya berlaku pada tanggal yang telah disepakati orang tua dengan pihak sekolah.
 - 5. Hal-hal penting dan dianggap urgen untuk mendapatkan rekomendasi izin adalah:

- a. Orang tua sakit dan harus dirawat, sementara tidak ada lagi anggota keluarga yang dapat mengurus selain anak yang bersangkutan.
- b. Orang tua dan atau saudara sekandung (kakak atau adik) meninggal dunia.
- c. Orang tua melaksanakan umroh, ibadah haji dan atau melakukan kunjungan ke luar negeri.
- d. Kakak kandung dan atau adik kandung dan atau keluarga inti lainnya melangsungkan pernikahan.

C. Pengertian Alpa dan Prosedur Pemberitahuan

1. Alpa adalah ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dalam proses pembelajaran pada satu hari dan atau satu pelajaran dan atau beberapa jam pelajaran, dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
2. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari siswa tidak masuk tanpa keterangan dengan alasan yang tidak jelas, maka siswa mendapatkan surat peringatan.
3. Apabila siswa masih mengulangi maka siswa akan mendapatkan surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai 1.000 oleh siswa dan apabila masih mengulanginya maka siswa tersebut dinyatakan keluar sebagai siswa SMKN 1 Anyer.

PASAL V KENAKALAN REMAJA DAN SANKSINYA

- A. Yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, orangtua, masyarakat dan atau pihak sekolah.
- B. Beberapa hal yang dikategorikan kenakalan remaja bagi siswa SMKN 1 Anyer adalah sebagai berikut :
 1. Membawa dan atau menggunakan rokok di dalam lingkungan sekolah dan atau di luar lingkungan sekolah dalam keadaan menggunakan seragam sekolah
 2. Mengonsumsi dan atau mengedarkan narkotika dan barang terlarang lainnya yang dilarang oleh pihak pemerintah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
 3. Membantu, memfasilitasi, melakukan pembiaran dan atau turut aktif dalam kegiatan pencurian, pelecehan seksual dan perbuatan tercela lainnya baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
 4. Menyimpan, membawa, menggunakan dan atau mengedarkan video porno (softcopy atau hardcopy) dan senjata tajam yang membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar.
 5. Mencuri di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah
- C. Sanksi.
 1. Siswa yang kedapatan membawa rokok di dalam lingkungan sekolah dan atau di luar lingkungan sekolah dalam keadaan menggunakan seragam sekolah, mendapatkan sanksi membersihkan lingkungan sekolah di bawah pengawasan guru dan pemanggilan orang tua/wali siswa
 2. Bagi siswa yang tertangkap tangan dan atau terbukti secara hukum mengonsumsi dan atau mengedarkan narkotika dan barang terlarang lainnya yang dilarang oleh pihak pemerintah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, menggunakan seragam sekolah atau tidak maka diberi sanksi *dikeluarkan* dari sekolah.
 3. Bagi siswa yang tertangkap tangan dan atau terbukti secara hukum membantu, memfasilitasi, melakukan pembiaran dan atau turut aktif dalam kegiatan tawuran baik antar siswa maupun antar sekolah dan atau di masyarakat diberi sanksi *dikeluarkan* dari sekolah.
 4. Bagi siswa-siswi yang tertangkap tangan dan atau terbukti menyimpan, membawa, menggunakan dan atau mengedarkan video porno (softcopy atau hardcopy) dan senjata tajam maka disanksi menyumbangkan buku keperpustakaan seharga minimum Rp. 200.000, judul dan jenis buku serta waktu pengumpulan ditentukan oleh pihak sekolah dan pemanggilan orang tua/wali siswa.
 5. Bagi siswa yang tertangkap tangan mencuri baik di sekolah atau di luar lingkungan sekolah akan di sanksi dengan diberi surat peringatan keras dan selanjutnya jika melakukan kembali akan *dikeluarkan* dari sekolah.

PASAL VI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

A. Definisi Praktik Kerja Lapangan

1. Praktik Kerja Lapangan untuk selanjutnya disingkat dengan PKL atau mungkin lebih akrab dikenal dengan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program perusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Dimana keahlian profesional tersebut hanya dapat dibentuk melalui tiga unsur utama yaitu ilmu pengetahuan, teknik dan kiat. Ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari dan dikuasai kapan dan dimana saja kita berada, sedangkan kiat tidak dapat diajarkan tetapi dapat dikuasai melalui proses mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri.
2. PKL dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional dibidangnya.

3. Melalui PKL diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional tersebut. Dimana para siswa yang melaksanakan Pendidikan tersebut diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia industri.

B. Waktu dan tempat pelaksanaan PKL

1. PKL wajib dilaksanakan oleh setiap siswa pada semester 3, 4 atau 5 sesuai jadwal yang telah disusun oleh sekolah yang berkordinasi dengan pihak dunia usaha dan dunia industri yang menjadi institusi pasangan SMK Negeri 1 Anyer.
2. Waktu pelaksanaan antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, sesuai dengan kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak dunia usaha dan dunia industri yang menjadi institusi pasangan SMK Negeri 1 Anyer.
3. Industri dan Dunia Usaha tempat melakukan PKL diupayakan oleh pihak sekolah yang berkordinasi dengan pihak usaha dan atau dunia industri.

C. Syarat peserta PKL

Siswa berhak diberangkatkan untuk melaksanakan PKL pada industri yang bersesuaian dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Siswa wajib dan bersedia menjalankan kegiatan PKL di tempat yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
2. Tidak memiliki nilai kurang pada 3 (tiga) semester
3. Kehadiran rata-rata pada setiap semester 90%
4. Menyiapkan seluruh akomodasi yang dibutuhkan selama melaksanakan PKL

D. Sanksi Pelanggaran PKL

1. Sanksi akibat pelanggaran tata tertib diberikan dalam bentuk Peringatan Tingkat I, II dan III.
2. Peringatan Tingkat I diberikan terhadap siswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :
 - Tidak mengikuti kegiatan konsolidasi tanpa ijin.
 - Tidak mengisi Lembar Pelaksanaan kegiatan PKL.
 - Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan atau mengisi presensi.
 - Meninggalkan lokasi tanpa ijin dan atau tanpa diketahui rekan siswa dalam satu kelompok.
 - Tidak menggunakan atribut selama melaksanakan PKL.
 - Tidak mengikuti prosesi penerjunan atau penarikan tanpa ijin.
3. Peringatan Tingkat II diberikan terhadap siswa peserta PKL yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :
 - Telah diberi Peringatan Tingkat I, tetapi masih melakukan pelanggaran.
 - Berdasarkan pertimbangan pembimbing internal, rekan siswa peserta PKL dan dari pertimbangan DUDIKA, siswa dianggap tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dilingkungan PKL.
 - Meninggalkan lokasi kerja tanpa ijin.
 - Membawa keluarga atau teman ikut menginap di lokasi PKL tanpa ijin dari pembimbing internal, sekretaris PKL, koordinator operasional dan monitoring atau ketua PKL.
 - Tidak bisa bekerjasama dengan sesama siswa, karyawan DUDIKA, instansi atau dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan PKL.

Catatan: Peringatan I dan II menentukan nilai yang direkomendasikan oleh pembimbing internal.
4. Peringatan Tingkat III diberikan kepada siswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :
 - Telah diberi peringatan Tingkat II, tetapi masih melakukan pelanggaran.
 - Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik sekolah dan DUDIKA.
 - Meninggalkan lokasi PKL dua hari berturut-turut.
 - Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusilia atau kegiatan yang meresahkan karyawan dilokasi PKL maupun diluar lokasi.
 - Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan atau penipuan administratif, yaitu:
 - Pemalsuan tanda tangan pembimbing internal maupun pembimbing eksternal pada lembar kegiatan PKL .
 - Pemalsuan tanda tangan pada buku laporan dan sebagainya.
 - Pemalsuan dan atau penipuan identitas.
 - Sanksi Peringatan Tingkat III ini berupa :
 - Siswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri sebagai peserta PKL dan mengulang tahun depan.
 - Penarikan dari lokasi PKL sehingga dinyatakan tidak lulus.
 - Penggagalan PKL (dinyatakan tidak lulus program PKL).
 - Merekomendasikan kepada Wakil Sekolah bidang pendidikan dengan tembusan Kepala Sekolah agar siswa tersebut diberikan sanksi sekolah.
 - Bagi siswa yang dengan sengaja melanggar seluruh aturan yang ditetapkan perusahaan, maka pihak perusahaan berhak memutuskan secara *sepihak*, dan siswa tersebut secara otomatis *dikeluarkan* dari sekolah

PASAL VII SERAGAM SEKOLAH

- A. Siswa SMKN I Anyer diwajibkan untuk memakai seragam sekolah sebagaimana telah diatur dalam permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang aturan seragam sekolah. ada beberapa item penting dalam permendikbud yaitu yang terdiri dari: a. Pakaian seragam nasional, b. Pakaian seragam kepramukaan; c. Pakaian seragam Praktik sekolah. kemudian siswa mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah.
- B. Ketentuan yang tidak boleh dipakai oleh siswa/siswi SMKN 1 Anyer dalam mengenakan seragam sekolah adalah sebagai berikut :
1. Siswa memakai celana pensil
 2. Siswa memakai celana yang tidak layak dipakai di sekolah seperti celana banyak tambalan sablon, celana bolong-bolong
 3. Siswa memakai gelang, kalung, atau aksesoris yang tidak diperbolehkan oleh sekolah.
 4. Siswa tidak memakai atribut atau identitas sekolah
 5. Siswa memakai sepatu selain warna hitam di lingkungan sekolah
 6. Siswa berambut panjang/gondrong
 7. Siswi memakai perhiasan yang berlebihan.
- C. Jadwal penggunaan seragam SMKN 1 Anyer :
- Senin : PDH lengkap dan baju dimasukkan
 - Selasa : Putih Abu-Abu lengkap dengan Atribut dan baju dimasukkan
 - Rabu : Seragam jurusan masing-masing bawahan hitam dan baju dikeluarkan
 - Kamis : Seragam batik bawahan hitam dan baju dimasukkan
 - Jumat : Seragam Pramuka lengkap dan baju dimasukan untuk putra
 - Sepatu warna hitam (Kaos kaki putih hari senin - kams dan kaos kaki hitam hari jumat)
 - Pada saat olahraga siswa/siswi diwajibkan menggunakan kaos olahraga
 - Pakaian Praktik hanya dipergunakan di lab/bengkel saat pelajaran Praktik
- D. Sanksi
- a. Siswa yang melanggar tata tertib tentang pakaian seragam sekolah, akan mendapatkan sanksi membersihkan lingkungan sekolah dibawah pengawasan guru.

PASAL VIII LINGKUNGAN SEKOLAH

- A. Siswa SMKN I Anyer diwajibkan untuk menjaga lingkungan terutama lingkungan sekolah dimana pelaksanaan tersebut harus dilaksanakan oleh siswa dalam kehidupan kesehariannya baik disekolah maupun diluar sekolah karena hal tersebut sebagai bentuk pembiasaan karakter siswa.
- B. Adapun pelaksanaannya yang harus dilaksanakan siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup sebagai berikut:
1. Membuang sampah pada tempatnya
 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara membersihkan sekolah secara bersama
 3. Memperindah sekolah dengan cara menghias atau menanam tanaman
- C. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh siswa SMKN I Anyer diantaranya yaitu:
1. Membuang sampah sembarangan
 2. Merusak tanaman sekitar lingkungan sekolah
 3. Merusak atau mencoret ruang kelas atau gedung sekolah
 4. Merusak pagar atau hal yang bersifat tidak menjaga lingkungan sekolah
- D. Sanksi
1. Siswa yang melanggar tata tertib tentang lingkungan sekolah, akan mendapatkan sanksi membersihkan lingkungan sekolah di bawah pengawasan guru.
 2. Bagi siswa yang melanggar aturan tentang lingkungan sekolah dengan cara terus menerus dan atau merusak sekolah dengan cara disengaja untuk merusak lingkungan sekolah. akan diberi sanksi *dikeluarkan* dari sekolah.



Anyer, Juli 2021
Kepala SMK Negeri 1 Anyer,

Usrotul Hiyaroh, S.Ag, M.Pd.
NIP. 19720603 200604 2 019